



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Mei 2016

Halaman: 4

Parkir di Sirip Malioboro Bakal Ditilang

YOGYA (MERAPI) - Pasca-relokasi parkir sisi timur Malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali, masih saja ditemukan pelanggaran parkir di sirip-sirip Malioboro. Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Yogya akan menindak represif pelanggaran parkir di sirip Malioboro usai Lebaran. Pengendara motor yang melanggar akan ditilang.

Kepala Seksi Pengendalian Bidang Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Yogya, Asung Waluyo, Senin (16/5) mengatakan, kebijakan larangan parkir di sirip Malioboro sudah berlaku sejak awal April silam. Bersamaan dengan relokasi zona parkir sisi timur Malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali. Namun, masih saja ditemukan pelanggaran parkir, sekalipun sudah ada rambu larangan di sirip-sirip tersebut.

"Kebijakan sudah kami sosialisasikan sejak lama kepada juru parkir. Rambu larangan juga sudah dipasang, tetapi pelanggaran parkir masih saja kami temukan," kata Asung.

Dipaparkan Asung, Malioboro memiliki 7 sirip, yakni Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan. Pasca-berlakunya larangan parkir, Dishub dan Polresta Yogya, rutin melakukan razia. Hasilnya petugas masih menemukan pelanggaran parkir. Beberapa juru parkir beralasan, sirip Malioboro digunakan parkir oleh penjaga toko setempat. Jika harus parkir di Abu Bakar Ali, sangat jauh dari lokasi toko.

"Setelah 3 bulan usai relokasi atau masa evaluasi berakhir, kendaraan yang nekat parkir di sirip Malioboro akan diangkut oleh polisi dan dibawa ke Polresta Yogya. Pemilik motor, diberi sanksi tilang saat mengambil motornya," imbuh Asung.

Ditegaskan Asung, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tugas parkir untuk melayani jasa parkir sepeda motor jukir di sirip Malioboro. Jika ada jukir yang memanfaatkan sirip Malioboro sebagai lokasi parkir, dipastikan ilegal. Sanksi hukum bagi jukir nakal ini adalah tindak pidana ringan (tipiring). (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005